




# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2002

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**TAHUN 2002**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik perlu kiranya memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mengikuti Pemilu dan mendapatkan suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik(Lembaran 7Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan.....

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo.
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlidungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tebo.
- g. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
- h. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.
- i. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum.

### BAB II

#### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Partai Politik diberikan Bantuan Keuangan.

(2) Bantuan Keuangan.....

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dilakukan setiap Tahun Anggaran.

### Pasal 3

- (1) Jumlah Bantuan Keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.

### Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Dewan Pimpinan Daerah – II (DPD-II) Partai Politik untuk setiap Suara sah dan tata cara penyaluran bantuan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik peserta Pemilu berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap suara yang sah ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

## BAB III

### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

### Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah – II (DPD-II) Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD – II dan ditujukan kepada Bupati.
- (2) Penerima Bantuan adalah Partai Politik yang mempunyai Dewan Pimpinan Daerah – II (DPD-II) yang berkedudukan di Kabupaten Tebo.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah.

**BAB IV.....**

**BAB IV**  
**PENYERAHAN BANTUAN**

**Pasal 7**

Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlidungan Masyarakat atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Ketua DPD-II Partai Politik atau Bendaharanya dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 18 Nopember 2002

BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 21 Nopember 2002  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI